



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 11 Maret 2013 dengan Register Nomor 49/Pdt.G/2013/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam di Kecamatan Percutseituan pada tanggal 13 Juni 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1324/121/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan hingga saat ini;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama satu tahun lamanya, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/ tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan, kurang lebih satu tahun enaam bulan lamanya;
6. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum karena Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak butir 2, 3 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah dahulu dan Penggugat merasa tidak ridho atas pelanggaran itu, serta bersedia membayar uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighthat taklik talak;
7. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan untuk perkara ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat ke depan persidangan, untuk diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya memberikan suatu keputusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan `iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang sebagian isinya diubah Penggugat sebagai berikut :

- Posita pada angka lima, enam dan tujuh dicabut oleh Penggugat;
- Posita pada angka delapan dan sembilan diubah menjadi posita angka lima dan enam;
- Posita pada angka 10 yang berbunyi “. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Penggugat berpendapat bahwa



kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik dan setidaknya gugatan Penggugat ini telah sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada ... dst", diubah menjadi posita angka tujuh yang berbunyi "Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat bermohon kepada dst;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1324/121/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I

- a0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- a1 Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010 di rumah orangtua Penggugat di Percutseituan;
- a2 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Percutseituan, dan tidak pernah pindah;
- a3 Sejak Juni 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Perumnas Mandala, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;



- â4 Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat namun sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- â5 Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- â6 Saksi mengetahui Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat karena sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak lagi melihat Tergugat mendatangi, menjemput Penggugat, atau bersama Penggugat, dan tidak meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- â7 Kebutuhan hidup Penggugat diperoleh dengan cara Penggugat bekerja, selain itu dibantu oleh orangtua Penggugat;
- â8 Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak Juni 2011 hingga sekarang, karena saksi saudara sepupu Penggugat dan rumah saksi berhadapan dengan tempat tinggal Penggugat dengan jarak lebih kurang 15 meter, sehingga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari;
2. Saksi II
- â9 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- â10 Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010 di rumah orangtua Penggugat di Percutseituan;
- â11 Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Percutseituan, dan tidak pernah pindah;
- â12 Sejak Juni 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi tidak mengetahui secara persis tempat tinggal Tergugat sekarang, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;



â13 Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat namun sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

â14 Sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

â15 Saksi mengetahui Tergugat tidak lagi meperdulikan Penggugat karena sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak lagi melihat Tergugat mendatangi, menjemput Penggugat, atau bersama Penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu untuk kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;

â16 Kebutuhan hidup Penggugat diperoleh dengan cara Penggugat bekerja, selain itu dibantu oleh orangtua Penggugat;

â17 Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak Juni 2011 hingga sekarang, karena saksi adalah makcik kandung Penggugat dan rumah saksi berhadapan dengan tempat tinggal Penggugat dengan jarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Di persidangan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadl atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat agar tetap bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi terhalang dilaksanakan sesuai pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan perubahan sebagian isi gugatan Penggugat dan pengajuan perubahan tersebut dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 271 Rv, perubahan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sumpah taklik talak angka (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas pelanggaran sumpah taklik talak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2011 hingga sekarang (enam bulan lebih lamanya), Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah mendatangi, menjemput atau bersama Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu untuk biaya kehidupan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan tinggal berhadapan rumah dengan rumah Penggugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) telah menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juni 2011 hingga sekarang (enam bulan lebih lamanya), Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah mendatangi, menjemput atau bersama Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu untuk biaya kehidupan Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena saksi adalah makcik Penggugat dan tinggal berhadapan rumah dengan rumah Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat yang bertetangga dengan Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat adalah makcik Penggugat juga bertetangga dengan Penggugat; keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yang menerangkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sejak Juni 2011 lalu hingga sekarang (enam bulan lebih lamanya) adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut tentang Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat enam bulan lebih lamanya, telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (4) “ Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya”, dan telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka (4), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil- dalil gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P.1, uang iwadl yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Percutseituan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 150, 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.
2. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 55, 82, 84 dan 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 7 ayat (2) Perma RI No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Surat Tuada Uldilag MARI No. 28 tahun 2001 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).



6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan 19 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,



dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375	.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp. 466	.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)